

# BAB I

## PENDALUHUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sangat memperhatikan pendidikan sebagai salah satu wahana pembentuk karakter anak atau generasi bangsa. Berbagai fasilitas seperti kelembagaan, pendidik, tenaga didik, hingga fasilitas menjadi bagian Penting atas hal tersebut. Sejalan dengan tantangan global yang merambah hingga di ranah pendidikan mendorong peserta didik mendapatkan prestasi terbaik. Namun demikian persoalan dunia pendidikan masih menjadi bagian yang tidak bisa ditolak, seperti keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang<sup>1</sup>.

Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan sebagai salah satu Negara pendidikan memiliki berbagai macam *problem*, seperti masalah orang yang suka meniru karya-karya orang lain disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme itu sendiri merupakan tindakan tercela dan termasuk perbuatan mencuri yang merugikan orang lain dan mementingkan diri sendiri.

Biasanya palgiarisme terjadi karena sikap mental dan budaya para peneliti yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai karya orang lain. Hingga kini masyarakat Indonesia belum memiliki budaya untuk menghargai hasil karya orang lain. Hingga kini masyarakat Indonesia belum memiliki budaya budaya untuk menghargai

---

<sup>1</sup>Indra Hasbi, “*Pendidikan Islam Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*”, (Jogjakarta: Deepublish, 2016), hlm. 82

ilmu pengetahuan dan hak intelektual. Hal ini ditambah dengan system pendidikan yang sejak awal tidak mendidik orang menjadi kreatif. Ketika dikelas para siswa umumnya kurang memperoleh kesempatan berbicara bebas. Hal tersebut mematikan kreativitas sehingga membuat orang menjadi malas, sehingga sejak Sekolah Dasar budaya mencontek menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan oleh siswa.

Mencontek telah menjadi sebuah budaya pada masyarakat Indonesia. Berbagai alasan membuat seseorang untuk mencontek, diantaranya karena kurangnya percaya diri, tidak menguasai materi yang diujikan. Mencontek dilakukan siswa dari Sekolah Dasar Menengah Atas dan bahkan dilakukan oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi. Nampak sudah mahasiswa mengerjakan tugas akhir seperti Skripsi atau Thesis dengan cara mengutip dari banyak referensi terutama dari internet dengan tanpa mencantumkan sumber atau literturnya<sup>2</sup>. Bukan hanya penelitian, tetapi dalam membuat makalah, artikel dan untuk publikasi masih didapati plagiat atau istilah *copy paste* dalam istilah zaman sekarang copas<sup>3</sup>.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang sangat berperan penting dibidang karya ilmiah dan ini terbukti dengan banyaknya jurnal-jurnal yang semakin berkembang dengan dibuktikan adanya rumah jurnal di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang merupakan kumpulan-kumpulan dari jurnal-jurnal mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tersebut. Rumah jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun

---

<sup>2</sup>. Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 3 No. 1 Juli 2018, Hlm. 214

<sup>3</sup>.Publication, “*Plagiarisme dalam Penelitian*”, dalam <https://www.researchgate.net>, di akses pada tanggal 06 Juni 2018 pada pukul 16.43 Wib.

2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, akan tetapi ada sanksi bagi pelaku plagiarisme. Sanksi dari plagiat terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 :

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, terdiri atas:

- a. Teguran.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa.
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program<sup>4</sup>.

Dengan demikian setelah mengetahui sanksi dari plagiat maka kita harus tahu bagaimana cara pencegahan plagiat agar mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah dengan kreativitas dalam bidang akademik.

Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Bab IV tentang pencegahan:

1. Pemimpin perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenagakependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/orang lain yang sejenis antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, sains yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.

---

<sup>4</sup>. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat*

3. Pemimpin perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Plagiat juga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Alasannya, karena Indonesia dianggap sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut<sup>5</sup>.

Di samping itu kemajuan teknologi rekaman seperti *fotoCopy* dan mesin rekaman audio dan video serta kemajuan teknologi di bidang grafika dengan mudah dan biaya murah dapat mengadakan karya-karya ciptaan dengan cepatsehingga para penciptanya atau pemegang hak ciptanya sulit melakukan pengawasan atas pengkopian penciptaanya yang dilakukan secara tidak sah<sup>6</sup>.

Plagiat juga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Alasannya, karena Indonesia dianggap sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut<sup>7</sup>.

Di samping itu kemajuan teknologi rekaman seperti *fotoCopy* dan mesin rekaman audio dan video serta kemajuan teknologi di bidang

---

<sup>5</sup>.Maru Hutagalung Sophar, “*Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm.251-252

<sup>6</sup>.Adisumarto Harsono, “*Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*”,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990) hlm. 48

<sup>7</sup>.Maru Hutagalung Sophar, “*Hak Cipta Kedudukan dan Perananya dalam Pembangunan*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm.251-252

grafika dengan mudah dan biaya murah dapat mengadakan karya-karya ciptaan dengan cepateshingga para penciptanya atau pemegang hak ciptanya sulit melakukan pengawasan atas pengkopian penciptaanya yang dilakukan secara tidak sah<sup>8</sup>.

Sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.00,00 ( empat miliar rupiah )”<sup>9</sup>.

Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta (*Haq al- ibtikar*) merupakan bagian dari macam-macam hak dalam Islam. Hak cipta juga bisa dipandang sebagai harta karena itu perlu perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan karena Islam sangat menghargai upaya seseorang dalam berkarya seperti hasil karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan agama. Penemuan-penemuan lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hak cipta dan karya cipta merupakan *haq al-syakhshi* (Hak pribadi), oleh karena itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan secara tidak benar dan aniaya, kecuali atas persetujuan

---

<sup>8</sup>.Adisumarto Harsono, “*Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*”,(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990) hlm. 48

<sup>9</sup>.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 (Angka 4)

pemilikinya atau dengan cara hal yang halal, seperti yang dikemukakan dalam QS. An-Nisa ayat 29:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Adapun beberapa kasus yang terkait dengan plagiat, antara lain:

Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung , Felix Kaslim yang telah melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Plagiarisme yang dilakukan Felix dalam karya tulisnya yang dipublikasikan di prosiding (kumpulan dari paper-paper akademisi) di Yogyakarta. Salah satu karya tulis mahasiswa yang diplagiat Felix adalah hasil skripsi milik Andini Dwikwnia Anjani yang berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Kota Banjar. Felix mengubah judul Skripsi Andini menjadi A Case Study Free Basic Health Services In Banjar City, West Java. Akhirnya Felix dikenakan penundaan kenaikan jabatan di Universitas Kristen Maranatha Bandung<sup>11</sup>.

Cecep Darmawan, Lena Nuryati dan Ayi Suherman tiga dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terkena kasus plagiat karena mencontek naska untuk promosi guna mendapatkan gelar guru besar

---

<sup>10</sup>. Andikasatya, “Sanksi Pelanggaran Hak Cipta menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002”, dalam <http://wordpress.com>, di akses pada tanggal 06 Juni 2018 pada pukul 20.38 Wib.

<sup>11</sup>. Kumpanan News, “Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme”, dalam <http://m.kumpanan.com>, diakses pada tanggal 05 Febuari 2019 pukul 22.5 Wib.

mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat atau jabatan dan lolos dari pemecatan.

Ipong S. Azhar sebagai kolumnis yang ketahuan menjiplak Skripsi karya Mochammad Nurhasim yang berjudul Radikalisme Petani Masa Orde Baru : Kasus Sengketa Tanah Jenggawah Pada Pertengahan 1999, atas perbuatan Ipong S. Azhar mendapatkan sanksi berupa pencabutan gelar Doktor Ipong S. Azhar<sup>12</sup>.

Dari lembaga penelitian, pada tahun 2004, peneliti dari pusat penelitian dan pengembangan masyarakat Riau (P3MR), Zulfan Heri dilaporkan ke polda Riau oleh Direktur P3MR, Abdula Rahman karena diduga Heri mengajukan proposal yang sebelumnya telah diusulkan P3MR ke Badan perencanaan pembangunan Daerah Riau pada tahun 2002. Proposal penelitian berbiaya Rp. 281 Juta berjudul “Peranan Media Massa Dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020” itu ternyata mengambil ide dari Tesis Sri Nilawati di program Pascasarjana Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) berjudul “Produksi Budaya : Bagaimana Masyarakat Malaysia Mlihat Indonesia”<sup>13</sup>.

Bedasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai cara Plagiat karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat. Yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Plagiat Karya Ilmiah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional**

---

<sup>12</sup>. Berita Unik, “5 Kasus Plagiarisme Karya Tulis Di Indonesia”, dalam <http://kumpulan-erita-unik.blogspot> diakses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 20.25 Wib.

<sup>13</sup>. Dody Riyadi, “Plagiarisme Dan Korupsi Ilmu Pengetahuan” Kordinat Vol XVI No. 2 Oktober 2017, hlm. 277.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pencegahan plagiat karya ilmiah dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat ?
2. Bagaimana Sanksi plagiat karya ilmiah dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat dalam hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pencegahan dan sanksi plagiat karya Ilmiah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

### **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pecegahan Plagiat karya Ilmiah yang sering dilakukan oleh mahasiswa/ dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan.

### **2. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi yang diperlukan bagi mahasiswa hukum terhadap pencegahan karya Ilmiah serta dapat memberikan masukan terhadap Fakultas untuk menegakan sanksi bagi yang melakukan Plagiat karya Ilmiah.



#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahanyang akan diteliti oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agung Aprilian Widiyantoko, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *Plagiat Pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Ilmu sosial Universitas Negeri Yogyakarta*. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab plagiat pada tugas akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Skripsi yang ditulis oleh Amran, Mahasiswa Fakultas Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudu *Plagiat di Perguruan Tinggi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi ini membahas pandangan Islam tentang plagiat di Perguruan Tinggi.

Skripsi-skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang Plagiat. Adapun yang membedakannya ialah mengenai pencegahan plagiat karya Ilmiah yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Jenis kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas plagiat karya ilmiah.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **A. Jenis Data**

Dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif (Data berbentuk kalimat). Data kualitatif adalah data informasi yang dibentuk kalimat verbal bukan symbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui proses menggunakan analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung<sup>14</sup>.

Kualitatif adalah sebuah data dari hasil pengamatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kondisi objek dalam suatu situasi sosial<sup>15</sup>. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa subjektif penelitian (perspektif subjek) dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan.

### **B. Sumber Data**

Dalam penelitian menggunakan data sekunder untuk mendapatkan berbagai kajian tentang pencegahan plagiat karya ilmiah. Kajian tersebut diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum primer adalah suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan meningkat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan

---

<sup>14</sup> Siregar Syofian, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 708

<sup>15</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet.4. 2017), hlm. 328

informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media<sup>16</sup>. Hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sumber Hukum Primer diambil dari Al-Qur'an, Hadits, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat , Jurnal: Upaya Perpustakaan dalam Mengurangi Plagiarisme pada Karya Ilmiah Mahasiswa, Analisis Plagiat dalam Penulisan Laporan Ilmiah, Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Skripsi : Plagiat pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dan Internet : Plagiarisme dalam Penelitian, Plagiat Pada Pandangan Ulama, Faktor Penyebab Orang Melakukan Plagiat .
- b) Sumber Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang pencegahan plagiat karya ilmiah, pemahaman Hadist dan Ijma Ulama.
- c) Sumber Hukum Tersier bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang dimungkinkan dapat melengkapi penyempurnaan data penelitian.

---

<sup>16</sup>. Meray Hendrik Mezaki, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006, hlm. 85

Ketiga bahan tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berhubungan dengan penelitian atas pencegahan plagiat karya ilmiah dalam penelitian ini.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- 1) Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen.
- 2) Metode keperpustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek peneliti.
- 3) Metode Verifikasi yaitu pembentukan kebenaran teori, fakta atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah<sup>17</sup>.

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat

---

<sup>17</sup> Consuelo G. Savella, "*Pengantar Metode Penelitian*", (Jakarta : UI Press, 13), hlm 71

dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus<sup>18</sup>.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasanyang terdiri dari Bab-Bab sebagai berikut:

- BAB I** : Penulis mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Penulisan mengemukakan tinjauan umum yang meliputi Pengertian Plagiat, Tipe-Tipe Plagiat, Jenis-Jenis Plagiat, Sanksi Plagiat, Faktor Penyebab Plagiat, Plagiat dalam Pandangan Islam, Pengertian Karya Ilmiah, Jenis-Jenis Karya Ilmiah, Kedudukan Karya Ilmiah, Pengertian dan Sanksi Hak Cipta Dalam Hukum Positif, Pengertian dan Sanksi Hak Cipta Dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Penulisan mengemukakan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu cara pencegahan karya Ilmiah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

---

<sup>18</sup>. Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 36

Plagiat berdasarkan hukum positif dan Sanksi plagiat dalam hukum pidana Islam.

**BABIV** : Pada Bab ini penutup yang merupakan bagian terakhir penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.